

BOK Diarahkan Bantu Puskesmas dan Jaringan

BORNEONEWS, Muara Teweh - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara, Siswandoyo mengatakan sejak 2016 pemerintah mengalokasikan anggaran DAK non fisik bidang kesehatan meliputi BOK, Jampersal dan akreditasi rumah sakit.

Dana alokasi khusus (DAK) bidang kesehatan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang difokuskan pada penurunan angka kematian ibu, bayi dan anak.

Selain itu untuk penanggulangan masalah gizi, serta pencegahan penyakit dan penyetahan lingkungan terutama untuk pelayanan kesehatan penduduk miskin dan penduduk di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan dan daerah bermasalah kesehatan.

Siswandoyo menjelaskan kebijakan BOK diarahkan untuk membantu puskesmas dan jaringannya serta upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) dalam melaksanakan pelayanan kesehatan promotif dan preventif dalam rangka pencapaian target standar pelayanan minimal (SPM).

Sedangkan program jaminan persalinan (jampersal) diarahkan untuk mendekatkan ibu bersalin ke fasilitas kesehatan dalam rangka upaya menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi.

“Tujuannya membantu masalah finansial dari masyarakat karena ketidakmampuan menyediakan biaya persalinan dan biaya transportasi untuk menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan untuk pertolongan persalinan khususnya pada sasaran penduduk miskin dan tidak mampu yang belum menjadi jaminan kesehatan,” katanya. **(RAMADHANI/B-6)**

Sumber berita:

1. <https://www.borneonews.co.id/>, *DAK Non Fisik untuk Tingkatkan Akses dan Kualias Pelayanan Kesehatan di Barito Utara*, 12 Maret 2020;
2. Kalteng Pos, *BOK Diarahkan Bantu Puskesmas dan Jaringan*, Kamis, 12 Maret 2020.

Catatan berita:

- Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya disebut BOK adalah dana yang digunakan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan bidang kesehatan, khususnya pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat, penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan malnutrisi.
- Pasal 3, DAK Nonfisik Bidang Kesehatan terdiri atas:
 - a. BOK;
 - b. jaminan persalinan;
 - c. akreditasi Puskesmas; dan
 - d. pengawasan obat dan makanan.
- Pasal 4 ayat (4), (4) BOK puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan untuk mendukung operasional, yang meliputi:
 - a. Upaya Kesehatan Masyarakat primer (Program Indonesia Sehat - Pendekatan Keluarga (PIS-PK), Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial dan Pengembangan, dan fungsi manajemen Puskesmas);
 - b. pemicuan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) desa lokus;
 - c. dukungan operasional Upaya Kesehatan Masyarakat tim nusantara sehat; dan
 - d. penyediaan tenaga dengan perjanjian kerja.
- Pasal 5, Jaminan persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diarahkan untuk:
 - a. rujukan persalinan;

- b. sewa dan operasional rumah tunggu kelahiran;
- c. dukungan biaya persalinan; dan
- d. manajemen khusus untuk lokus angka kematian ibu angkakematian bayi (AKI-AKB).

Sumber peraturan:

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020